

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1 Kondisi Geografi

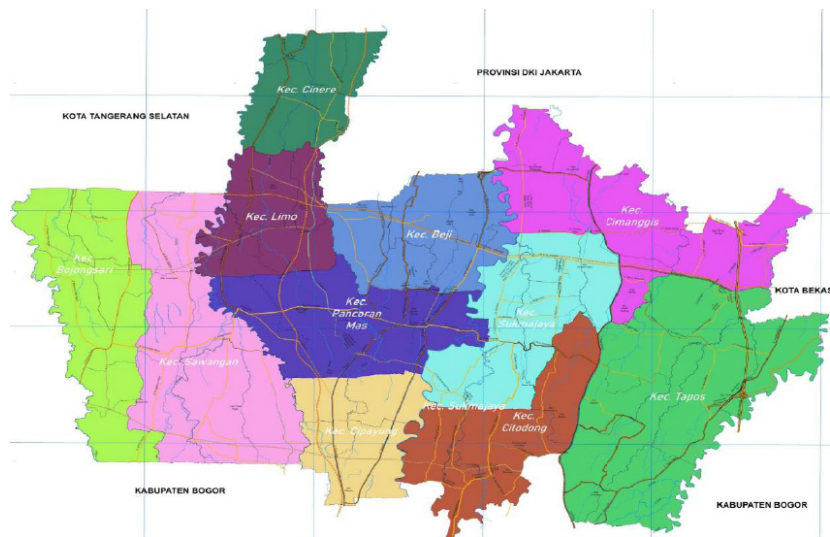
Kota Depok memiliki luas wilayah 199,91 km² dan terletak antara 6° 19' hingga 6° 28' Lintang Selatan dan 106° 43' hingga 106° 55' Bujur Timur. Sungai Ciliwung dan Cisadane mengalir melalui dataran rendah dan bukit-bukit yang landai dari selatan ke utara Kota Depok. Kedua sungai ini merupakan dua basin sungai utama. Tiga kota/kabupaten dan dua provinsi terletak berdekatan dengan Kota Depok, yaitu:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Luas wilayah yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 mencakup 19.998,49 ha, dengan memiliki 63 pemukiman perkotaan yang tersebar di 11 kecamatan. Dengan luas total 33,26 km², atau 16,61 persen dari Kota Depok, Kecamatan Tapos merupakan kecamatan terbesar di antara 11 kecamatan di Kota Depok.

Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Cinere, yang menempati luas 10,55 km², atau 5,27 persen dari Kota Depok.

Tiga kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos memiliki jumlah desa perkotaan terbanyak, masing-masing tujuh desa. Dengan 133 RW, kecamatan Tapos memiliki jumlah asosiasi masyarakat (RW) terbanyak. Namun, dengan 895 RT, kecamatan Sukmajaya memiliki jumlah asosiasi lingkungan (RT) terbanyak.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Depok

Sumber: (RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026)

2.1.2 Kondisi Demografi

Menurut data sensus penduduk BPS Kota Depok tahun 2024, semua orang yang telah tinggal di wilayah Kota Depok selama enam bulan atau lebih, serta semua orang yang telah tinggal di sana kurang dari enam bulan tetapi berencana untuk menetap di sana, merupakan bagian dari populasi kota tersebut. Penduduk Kota Depok pada tahun 2024 sebanyak 2.163.635 jiwa dengan total penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan

sebanyak 1.088.759 jiwa sementara perempuan sebanyak 1.074.876 jiwa.

Kepadatan penduduk berada di Kecamatan Tapos yaitu sebanyak 278.704

jiwa dan terkecil pada Kecamatan Cinere sebanyak 100.988 jiwa.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Depok 2024

Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	jumlah
0 – 4	85.575	81.966	167.541
5 – 9	84.943	80.925	165.868
10 – 14	84.709	81.290	165.999
15 – 19	90.105	84.130	174.235
20 – 24	82.955	79.390	162.345
25 – 29	81.380	79.780	161. 160
30 – 34	85.002	86.772	171.774
35 – 39	87.868	89.734	177.602
40 – 44	86.989	86.206	173. 195
45 – 49	84.646	81.953	166.599
50 – 54	72.575	70.743	143.318
55 – 59	59.060	58.731	117.791
60 – 64	43.343	45.010	88.353
65 – 69	29.027	31.536	60.563
70 – 74	18.085	20.473	38.558
75+	12.497	16.237	28.734
Jumlah	1.088.759	1.074.876	2.163.635

Sumber: (Diolah oleh Peneliti dari BPS Kota Depok tahun 2024, 2025)

2.2 Gambaran Umum Kota Layak Anak

2.2.1 Konsep Kota Layak Anak

Ketika pemerintah daerah kota/kabupaten mengambil alih kendali atas urusan wajib di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk perlindungan anak, dan bidang lainnya, implementasi pemenuhan hak-hak anak menjadi terganggu. Sejak tahun 2012, anak-anak telah menyumbang 51,5% dari populasi perkotaan dan diperkirakan akan mencapai 80% pada tahun 2030, sehingga konsep kota ramah anak harus diwujudkan. Kota layak anak bertujuan untuk mendorong inisiatif dari pemerintah daerah kota/kabupaten yang mengimplementasikan konvensi hak anak menjadi definisi konkret, strategi, dan langkah-langkah pembangunan. Hal ini dilaksanakan melalui undang-undang serta program dan aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak di suatu kota.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan inisiatif kota layak anak pada tahun 2005 dengan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kota-kota yang memiliki lingkungan ramah bagi anak. Pada tahun 2006, inisiatif ini dikembangkan lebih lanjut dengan menunjuk lima kabupaten/kota sebagai kota layak anak. Hal ini didukung oleh berbagai kerangka hukum yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan kota layak anak, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kebijakan/Kota Layak Anak.

Kota layak anak adalah kota yang memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan non-diskriminasi (UNICEF 2016). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan istilah “Kota Layak Anak” dalam Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2009, yang kemudian di revisi menjadi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sebuah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui integrasi penuh dan berkelanjutan dari sumber daya dan komitmen sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah disebut sebagai kota layak anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur pengembangan untuk membentuk kota ramah anak. Setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam konvensi hak anak, kriteria ini dibagi menjadi lima klaster hak anak dan penguatan institusi yang terdiri dari:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) Perlindungan khusus.

2.2.2 Kebijakan Kota Layak Anak kota Depok

Kota Depok secara khusus telah melakukan upaya untuk mewujudkan kota layak anak. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 106 Tahun 2022 tentang pelaksanaan rencana aksi kota layak anak merupakan dua peraturan yang telah berlaku sejak tahun 2013. Kebijakan kota layak anak di Kota Depok mencakup beberapa kluster, antara lain:

1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Klaster pendidikan, pemanfaatan. waktu luang dan kegiatan seni budaya;
5. Klaster perlindungan khusus.

Inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan lingkungan ramah anak, yaitu dengan membentuk Forum Anak Kota Depok, Forum Genre Kota Depok, Program RW Ramah Anak, serta inovasi dalam pelayanan anak dan keluarga yaitu Layanan Keluarga Depok Cerdas Inovatif RW Ramah Anak (Layar Ceria) sebagai media

bagi seluruh RW ramah anak melakukan pelaporan terkait penanganan permasalahan anak dan akses data terkait permasalahan anak secara *real-time* sehingga mempermudah penanganan dan pengambilan keputusan oleh pihak terkait.

2.3. Gambaran Umum Pers dan Media Ramah Anak

2.3.1 Pers dan Media Ramah Anak

Pedoman pemberitaan ramah anak terdiri dari serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh jurnalis, organisasi pers, dan perusahaan media di Indonesia saat melaksanakan kegiatan jurnalistik mereka. Menurut pedoman pemberitaan ramah anak, semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak-anak tanpa memandang status perkawinan mereka. Saat melakukan kegiatan jurnalistik dengan anak-anak, identitas mereka harus dilindungi. Hal ini mencakup nama, foto, alamat rumah, sekolah, orang tua, saudara kandung, paman, bibi, kakek-nenek, dan informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi identitas anak dan memudahkan orang lain untuk menemukan identitas anak.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan – DP//II 2019, yaitu:

1. Jurnalis wajib menjaga kerahasiaan identitas anak di bawah umur saat meliput, terutama jika anak diduga, dituduh, diadili, atau dihukum;
2. Saat menyajikan informasi yang akurat, jurnalis sebaiknya menggunakan kalimat yang positif dan penuh empati. Hal ini dapat

dicapai melalui pilihan kata, narasi yang tepat, gambar, dan rekaman suara;

3. Jurnalis tidak boleh mencari atau menyelidiki informasi tentang topik yang melebihi kemampuan anak, seperti perceraian, kematian, perselingkuhan orang tua atau anggota keluarga, serta kejahatan atau kekerasan yang disebabkan oleh bencana traumatis;
4. Jurnalis dapat menggunakan representasi visual untuk mendukung informasi tentang peristiwa hukum yang melibatkan anak-anak. Namun, mereka dilarang menyiarkan rekaman visual atau audio yang mengungkapkan identitas anak tersebut;
5. Saat membuat pemberitaan positif tentang prestasi, jurnalis harus mempertimbangkan dampak psikologis pada anak-anak dan konsekuensi negatif dari pemberitaan yang berlebihan;
6. Jurnalis tidak boleh mengumpulkan informasi tentang anak-anak atau menulis pemberitaan tentang mereka jika mereka berada di bawah perlindungan LPSK;
7. Jurnalis dilarang mewawancarai saksi di bawah umur selama pelaku belum ditahan;
8. Jurnalis dilarang mengungkapkan identitas orang yang telah melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, serta hubungan darah atau hubungan keluarga pelaku. Jika informasi tersebut dipublikasikan, wartawan harus segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Pemberitaan yang menyebutkan

identitas anak dan telah dipublikasikan harus direvisi, terutama di media *online* untuk mencegah pengungkapan identitas;

9. Jurnalis dilarang memberitakan identitas anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Hubungan Antar Kelompok)
10. Jurnalis tidak boleh menggunakan konten (audio, video, foto, atau pembaruan status) dari media sosial untuk pemberitaan tentang anak-anak;
11. Saat pemberitaan tentang persidangan di pengadilan anak, jurnalis harus mematuhi ketentuan hukum pidana anak.

Media ramah anak merujuk pada pemberitaan yang “ramah: bagi pembaca atau penonton usia di bawah umur (0-17 tahun). Media cetak atau *online* yang menonjolkan prestasi anak-anak di halaman depan, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, menghindari penggunaan gambar pornografi, menghindari menampilkan gambar korban kecelakaan atau situasi serupa yang dapat menimbulkan trauma pada anak-anak, serta menghindari pemberitaan tentang pelaku atau korban (yang masih anak-anak) kekerasan seksual atau fisik, dan lain-lain merupakan media ramah anak. Tidak mengeksploitasi anak di media berarti tidak mempublikasikan gambar pelaku dan korban kejahatan kekerasan serta tidak menggunakan inisial yang mudah ditebak dalam menulis nama anak.

Hal ini juga berlaku untuk langkah-langkah perlindungan pemberitaan anak dalam televisi. Media televisi ramah anak mencakup program-program

yang sesuai dengan klasifikasi usia anak dan mengendalikan eksploitasi anak. untuk mencegah eksploitasi, gambar anak sebagai korban atau pelaku tidak dipublikasikan, dan nama anak tersebut menggunakan nama inisial. Konten televisi ramah anak mencakup penyiaran konten yang sesuai usia dan menyembunyikan identitas serta wajah anak yang mengikuti proses pengadilan.

Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, hingga tahun 2025 Diskominfo Kota Depok menjalin kerja sama dengan 139 media. Media tersebut terdiri dari 24 media cetak dan 115 media elektronik.

Tabel 2. 2 Daftar Media Cetak dan Media Online Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Depok

Media yang Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok		
Bakti 508 Depok	Pantau Terkini	Media Berimbang
Depok Update	Laras Post	Suara Jabar News
Reportase Indonesia	Haluan Publik	Bensradio
Progresif Jaya	Citra Indonesia	Metropolitan
Radar Depok	Hisan Maulana Wijoyo	Media Warta Nasional
Kabar Nusantara	InfoflajkNews	Lentara Indonesia
Depok Time	Detik News.co.id	Koran Sinar Pagi
Planet Depok	Media Potensi	Revolusi News
Pajajaran News	Multi News	Jaya Pos
Peristiwa News	Trias info	Jurnal Bogor
Media Rakyat	Mid Today	Analisis News
Media Anti Korupsi	Pojok Depok	Police News
Tampahan	Cakrawala	Warisan Budaya Nusantara
Sinar Pagi Baru	D best News	Medikom
klik Warta	Depok Pembaharuan	Halaman

Media yang Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok		
Sorot Tipikor	Jurnal Kota	Era Nasional.com
Sorot Peradilan	Swara pendidikan	Inews Depok
Bidik Nasional	Suara Jabar Satu	No. Monitor
Sinar Depok	Lampu Hijau	Pena Depok
Kompas Rakyat	Elshinta	Suara Kota
Metro Indonesia	Suara Keadilan	Radar Online
Hermanto	Berita Utama	Jurnal Media Sukses
Reaksi Nasional	Berita satu	Inilah Depok/Antara
Trans News	Cakrawala	Radar Nusantara
Siasat Kota	Depok Update	Depok News
Novri Hariyadi	Media Nasional	Radar No. News
Dapur Remaja	Kupas Merdeka	Mitra Today
Neraca	Jawa Pos	Obor Keadilan
Gerbang Berita Nasional	Tabloid Kontras	Bongkar Merdeka
Koran Tekad	Kupas Tuntas	Indonesia News
Sumber Lima	Infomase	Patroli Bangsa Nasional
Jurnal Bogor	Berita Buana	SibayakNews
Pojok Depok	Ruzka Indonesia	Siap Viva
Sinar Merdeka	Kilas Nusantara	Harnas
Monitor	Harapan Rakyat	Sorot Berita
Trending Nasional	Koran Monitor	Sketsa Online
Dialog	Koran Satu	Suara Depok
Kejar News	Dapur Remaja	Suara Jabar Membangun
Swara Jabar	Nasional News	Depok Today
Siaran Depok	Jejak Criminal	Info Banua
Berita Lima	Depok Terkini	Rakyat Bicara
Info Rakyat Indonesia	suara karya Indonesia	Berita plat merah

Media yang Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok		
Nuansa Publik	indoNews	Amunisi (Hotnetnews)
Satunet	Suara Independent	Fokus Kota

Sumber: (Diskominfo Kota Depok, 2025)